



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah Alias Dul Bin Ahmad
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 31/2 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kemuning RT/RW 004/002 Desa Brabe
Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdullah Alias Dul Bin Ahmad ditangkap tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa Abdullah Alias Dul Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Atika, SH Advokat yang tergabung dalam Posbakumadin Probolinggo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 69/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 25 Maret 2021 untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Als. DUL Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kejahatan terhadap kemerdekaan orang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH Als. DUL Bin AHMAD** berupa Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah pisau kecil dengan gagang kayu yang melengkung ada cat putih;
 - 1 (Satu) potong kemeja lengan panjang warna Hitam;
 - 1 (Satu) potong celana panjang jeans warna Biru Dongker.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa / Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ABDULLAH Als. DUL Bin AHMAD**, pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa datang ke rumah **Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL** (*mantan istri Terdakwa*) di Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa bertemu dengan Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL yang saat itu sedang menggendong bayi lalu Terdakwa menanyakan Sdri. GABRIEL (*anak dari Terdakwa dan Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL*) dan Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL menjawab jika Sdri. GABRIEL sedang keluar rumah untuk jajan. Kemudian Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mengikuti namun Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL mengusir keluar Terdakwa, kemudian dengan nada marah Terdakwa mengatakan “***Mana suamimu? Nanti saya bunuh***” dan Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL menjawab jika suaminya sedang mandi. Selanjutnya **Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD** (*suami Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL*) yang mendengar Terdakwa marah-marah kemudian keluar rumah dan melihat Terdakwa di depan rumah, lalu Terdakwa mengambil ***1 (Satu) bilah pisau kecil dengan gagang kayu yang melengkung ada cat putih*** dari dalam jok sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD



dengan memegang pisau tersebut di tangan kananya lalu mengacungkan pisau tersebut ke arah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD sambil Terdakwa berkata **"Katanya kamu punya ilmu, mana saya coba untuk membunuhmu"** lalu Terdakwa juga berkata **"Gua bunuh lo orang Jakarta"**. Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL yang melihat kejadian tersebut kemudian langsung mendorong Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD masuk ke dalam rumah dan menyuruh Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD lari melalui pintu belakang rumah lalu Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL menutup pintu rumahnya, namun Terdakwa yang sudah emosi kemudian menendang-nendang pintu rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD lalu Terdakwa mendobrak pintu rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD hingga pintu rumah tersebut terbuka dengan kondisi rusak dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah untuk mencari Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD dengan mengacak-acak isi rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD namun Terdakwa tidak berhasil menemukan Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD yang sudah berlari menyelamatkan diri ke rumah tetangganya yakni **Saksi AMAN**, sehingga kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD. Kemudian Saksi AMAN segera menghubungi perangkat Desa yakni **Saksi TOTOK SOFYAN Als. TOTOK** untuk memberitahukan kejadian tersebut, sementara Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD juga menghubungi **Saksi ANDIKA** dan memberitahukan kejadian yang dialaminya. Kemudian Saksi ANDIKA langsung datang ke rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD dan saat itu melihat Terdakwa berada di depan rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD dengan kondisi masih emosi sambil memegang sebilah pisau dengan tangan kanannya. Selanjutnya Saksi ANDIKA berusaha meredam amarah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang, lalu Terdakwa menaruh pisau yang ia pegang tersebut ke dalam jok sepeda motornya, kemudian Terdakwa dan Saksi ANDIKA sama-sama pergi meninggalkan rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD. Akan tetapi sekitar 30 menit kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD untuk mencari Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD dan kembali mengacak-acak isi rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD, hingga kemudian datang Petugas Kepolisian Sektor Maron yakni Saksi YOYOK ISMAIL dan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di mushola di depan rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD, kemudian Saksi YOYOK ISMAIL menggeledah badan Terdakwa dan menemukan sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemeja lengan panjang warna Hitam yang Terdakwa pakai tepatnya di pinggang kiri Terdakwa. Selanjutnya Saksi YOYOK ISMAIL membawa Terdakwa beserta barang bukti sebilah pisau ke Kantor Kepolisian Sektor Maron untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengacungkan sebilah pisau ke arah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD sambil mengatakan ***"Katanya kamu punya ilmu, mana saya coba untuk membunuhmu"*** kepada Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD adalah untuk memaksa Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD berkelahi dengan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ABDULLAH Als. DUL Bin AHMAD**, pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa datang ke rumah **Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL** (*mantan istri Terdakwa*) di Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa bertemu dengan Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL yang saat itu sedang menggendong bayi lalu Terdakwa menanyakan Sdri. GABRIEL (*anak dari Terdakwa dan Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL*) dan Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL menjawab jika Sdri. GABRIEL sedang keluar rumah untuk jajan. Kemudian Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mengikuti namun Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL mengusir keluar Terdakwa, kemudian dengan nada marah Terdakwa mengatakan ***"Mana suamimu? Nanti saya bunuh"*** dan Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab jika suaminya sedang mandi. Selanjutnya **Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD** (suami Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL) yang mendengar Terdakwa marah-marah kemudian keluar rumah dan melihat Terdakwa di depan rumah, lalu Terdakwa mengambil **1 (Satu) bilah pisau kecil dengan gagang kayu yang melengkung ada cat putih** dari dalam jok sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD dengan memegang pisau tersebut di tangan kananya lalu mengacungkan pisau tersebut ke arah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD sambil Terdakwa berkata **"Katanya kamu punya ilmu, mana saya coba untuk membunuhmu"** lalu Terdakwa juga berkata **"Gua bunuh lo orang Jakarta"**. Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL yang melihat kejadian tersebut kemudian langsung mendorong Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD masuk ke dalam rumah dan menyuruh Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD lari melalui pintu belakang rumah lalu Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL menutup pintu rumahnya, namun Terdakwa yang sudah emosi kemudian menendang-nendang pintu rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD lalu Terdakwa mendobrak pintu rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD hingga pintu rumah tersebut terbuka dengan kondisi rusak dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah untuk mencari Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD dengan mengacak-acak isi rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD namun Terdakwa tidak berhasil menemukan Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD yang sudah berlari menyelamatkan diri ke rumah tetangganya yakni **Saksi AMAN**, sehingga kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD. Kemudian Saksi AMAN segera menghubungi perangkat Desa yakni **Saksi TOTOK SOFYAN Als. TOTOK** untuk memberitahukan kejadian tersebut, sementara Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD juga menghubungi **Saksi ANDIKA** dan memberitahukan kejadian yang dialaminya. Kemudian Saksi ANDIKA langsung datang ke rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD dan saat itu melihat Terdakwa berada di depan rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD dengan kondisi masih emosi sambil memegang sebilah pisau dengan tangan kanannya. Selanjutnya Saksi ANDIKA berusaha meredam amarah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang, lalu Terdakwa menaruh pisau yang ia pegang tersebut ke dalam jok sepeda motornya, kemudian Terdakwa dan Saksi ANDIKA sama-sama pergi meninggalkan rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD. Akan tetapi sekitar 30 menit kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD untuk mencari Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ATIM Als. AHMAD dan kembali mengacak-acak isi rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD, hingga kemudian datang Petugas Kepolisian Sektor Maron yakni Saksi YOYOK ISMAIL dan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di mushola di depan rumah Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD, kemudian Saksi YOYOK ISMAIL menggeledah badan Terdakwa dan menemukan sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di dalam kemeja lengan panjang warna Hitam yang Terdakwa pakai tepatnya di pinggang kiri Terdakwa. Selanjutnya Saksi YOYOK ISMAIL membawa Terdakwa beserta barang bukti sebilah pisau ke Kantor Kepolisian Sektor Maron untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan sebilah pisau tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANT IETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD ATIM Als. AHMAD**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa yang Saksi alami yakni Saksi diancam akan dibunuh oleh Terdakwa ABULLAH Als. DUL;
- Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah mantan suami dari istri Saksi saat ini yakni Sdri. MIFTAHUL JENNAH;
- Saksi menerangkan peristiwa yang ia alami tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah Saksi di Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada saat mengancam Saksi, saat itu Terdakwa hanya seorang diri;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi dengan menggunakan 1 (Satu) bilah pisau kecil dengan ciri-cirinya yakni gagang kayu pisau tersebut melengkung dan ada cat putih;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pisau yang Terdakwa gunakan pada saat mengancam Saksi;
- Saksi menerangkan kronologi kejadian pengancaman tersebut yakni awalnya Saksi sedang mandi lalu mendengar ada suara rebut-ribut di depan rumah Saksi, sehingga kemudian Saksi keluar untuk melihat, kemudian tiba-tiba Terdakwa marah-marah saat melihat Saksi, dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau kecil dari dalam dari dalam jok sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dengan memegang pisau tersebut di tangan kananya lalu mengacungkan pisau tersebut ke arah Saksi sambil Terdakwa berkata **"Katanya kamu punya ilmu, mana saya coba untuk membunuhmu"** lalu Terdakwa juga berkata **"Gua bunuh lo orang Jakarta"**. Istri Saksi yakni Sdri. MIFTAHUL JENNAH Als. UUL yang melihat kejadian tersebut kemudian langsung mendorong Saksi masuk ke dalam rumah dan menyuruh Saksi lari melalui pintu belakang rumah lalu Sdri. MIFTAHUL JENNAH Als. UUL menutup pintu rumah, namun Terdakwa yang sudah emosi kemudian mengejar Saksi lalu menendang-nendang pintu rumah Saksi lalu Terdakwa mendobrak pintu rumah Saksi hingga pintu rumah tersebut terbuka dengan kondisi rusak dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah untuk mencari Saksi sambil mengacak-acak isi rumah Saksi. Sementara itu Saksi berlari menyelamatkan diri ke rumah tetangganya yakni Sdr. AMAN, kemudian Saksi sempat melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi. Kemudian Saksi dan Sdr. AMAN segera menghubungi perangkat Desa setempat untuk memberitahukan kejadian tersebut. Lalu Saksi juga sempat menelfon adik ipar Saksi yang bernama Sdr. ANDIKA untuk meminta bantuan meredam emosi Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Sdr. ANDIKA datang untuk berusaha meredam amarah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang, lalu Terdakwa menaruh pisau yang ia pegang tersebut ke dalam jok sepeda motornya, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Krs



dan Sdr. ANDIKA sama-sama pergi meninggalkan rumah Saksi. Akan tetapi sekitar 30 menit kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan kembali mengacak-acak isi rumah Saksi, hingga kemudian datang Petugas Kepolisian Sektor Maron dan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di mushola di depan rumah Saksi.

- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi merasa tidak punya masalah dengan Terdakwa, hanya saja menurut perkiraan Saksi bahwa Terdakwa merasa cemburu karena Saksi telah menikahi mantan istri Terdakwa dan saat ini juga anak hasil pernikahan Terdakwa sebelumnya dengan Sdri. MIFTAHUL JENNAH juga ikut tinggal bersama di rumah Saksi;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pengancaman tersebut Terdakwa mengenakan baju kemeja lengan panjang warna Hitam dan celana panjang jeans warna Biru Dongker;
- Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan keluarganya merasa trauma dan ketakutan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa pisau dan mengancam akan membunuh Saksi, selain itu juga ada beberapa kerusakan pada pintu rumah Saksi yakni kunci rumah jebol akibat didobrak oleh Terdakwa dan ada bekas tusukan-tusukan pisau pada pintu rumah Saksi serta beberapa perabotan di dapur pecah dan rusak setelah diacak-acak oleh Terdakwa.

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan, hanya saja Terdakwa tidak berniat akan membunuh Sdr. AHMAD ATIM melainkan Terdakwa merasa emosi karena merasa dihalang-halangi saat akan menjenguk anaknya yang bernama Sdri. GABRIEL;

2. Saksi TOTOK SOFYAN Als. TOTOK, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa Sdr. AHMAD ATIM diancam akan dibunuh oleh Terdakwa ABULLAH Als. DUL dengan menggunakan pisau;
- Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah warga Desa Brabe Kec. Maron Kab. Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan berdasarkan cerita dari Sdr. AHMAD ATIM bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah Sdr. AHMAD ATIM di Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Saksi menerangkan jika dirinya tidak melihat sendiri secara langsung pada saat Terdakwa mengancam akan membunuh Sdr. AHMAD ATIM menggunakan sebilah pisau sebab saat itu posisi Saksi masih di jalan di Desa Brabe;
- Saksi menerangkan jika awalnya dirinya ditelfon oleh Sdr. AMAN yang memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa datang ke rumah Sdr. AHMAD ATIM dengan marah-marah lalu mengancam Sdr. AHMAD ATIM dengan menggunakan pisau;
- Saksi menerangkan setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung menghubungi perangkat desa yang lain kemudian Saksi juga menghubungi pihak Polsek Maron kemudian bersama-sama dengan Petugas Kepolisian Polsek Maron yakni Sdr. YOYOK ISMAIL mendatangi rumah Sdr. AHMAD ATIM, lalu di sana Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di mushola di depan rumah Sdr. AHMAD ATIM, kemudian Sdr. YOYOK ISMAIL menggeledah badan Terdakwa dan menemukan sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di dalam kemeja lengan panjang warna Hitam yang Terdakwa pakai tepatnya di pinggang kiri Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polsek Maron membawa Terdakwa beserta barang bukti sebilah pisau tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Maron untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pisau yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polsek Maron pada saat menggeledah badan Terdakwa;
- Saksi menerangkan setelah kejadian tersebut Saksi juga sempat melihat jika ada beberapa kerusakan pada pintu rumah Sdr. AHMAD ATIM yakni kunci rumah jebol akibat didobrak oleh Terdakwa dan ada bekas tusukan-tusukan pisau pada pintu rumah Sdr. AHMAD ATIM serta beberapa perabotan di dapur pecah dan rusak;

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi YOYOK ISMAIL, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa Sdr. AHMAD ATIM diancam akan dibunuh oleh Terdakwa ABULLAH Als. DUL dengan menggunakan pisau;
- Saksi menerangkan berdasarkan cerita dari Sdr. AHMAD ATIM dan Sdri. MIFTAHUL JENNAH bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah Sdr. AHMAD ATIM di Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Saksi membenarkan bahwa dirinya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana setelah adanya laporan dari perangkat Desa jika Terdakwa membawa senjata tajam kemudian melakukan pengancaman terhadap Sdr. AHMAD ATIM;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk di mushola di depan rumah Sdr. AHMAD ATIM, kemudian Saksi menggeledah badan Terdakwa dan menemukan sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di dalam kemeja lengan panjang warna Hitam yang Terdakwa pakai tepatnya di pinggang kiri Terdakwa. Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti sebilah pisau tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Maron untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pisau yang ditemukan oleh Saksi pada saat menggeledah badan Terdakwa;
- Saksi menerangkan sesuai keterangan dari Sdr. AHMAD ATIM dan Sdri. MIFTAHUL JENNAH bahwa Terdakwa mengancam Sdr. AHMAD ATIM dengan menggunakan pisau yang diarahkan ke Sdr. AHMAD ATIM, dan pada saat Saksi menggeledah badan Terdakwa menemukan pisau yang dimaksud;
- Saksi menerangkan pisau yang Saksi temukan dari penggeledahan badan Terdakwa yakni 1 (Satu) bilah pisau kecil dengan ciri-cirinya gagang kayu pisau tersebut melengkung dan ada cat putih;
- Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa bahwa pisau tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara menemukannya di pinggir sawah di belakang rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa dalam kondisi seperti habis minum minuman keras, dan juga tercium dari bau mulut Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan pisau berbentuk mirip badik tersebut;

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi MIFTAHUL JENNAH Als. UUL, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa suami Saksi yakni Sdr. AHMAD ATIM diancam akan dibunuh oleh Terdakwa ABULLAH Als. DUL;
- Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah mantan suami Saksi;
- Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah Saksi di Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Saksi menerangkan pada saat mengancam Sdr. AHMAD ATIM, saat itu Terdakwa hanya seorang diri;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Sdr. AHMAD ATIM dengan menggunakan 1 (Satu) bilah pisau kecil dengan ciri-cirinya yakni gagang kayu pisau tersebut melengkung dan ada cat putih;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pisau yang Terdakwa gunakan pada saat mengancam Sdr. AHMAD ATIM;
- Saksi menerangkan kronologi kejadian pengancaman tersebut yakni awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa bertemu dengan Saksi yang saat itu sedang menggendong bayi lalu Terdakwa menanyakan Sdri. GABRIEL (*anak dari Terdakwa dan Saksi*) dan Saksi menjawab jika Sdri. GABRIEL sedang keluar rumah untuk jajan. Kemudian Saksi masuk ke dalam rumah namun Terdakwa malah justru terus mengikuti Saksi, sehingga Saksi mengusir keluar Terdakwa, kemudian dengan nada marah Terdakwa mengatakan “**Mana suamimu? Nanti saya bunuh**” dan Saksi menjawab jika suaminya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mandi. Selanjutnya Sdr. AHMAD ATIM (*suami Saksi*) yang mendengar Terdakwa marah-marah kemudian keluar rumah dan melihat Terdakwa di depan rumah, lalu Terdakwa mengambil **1 (Satu) bilah pisau kecil dengan gagang kayu yang melengkung ada cat putih** dari dalam jok sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. AHMAD ATIM dengan memegang pisau tersebut di tangan kananya lalu mengacungkan pisau tersebut ke arah Sdr. AHMAD ATIM sambil Terdakwa berkata **“Katanya kamu punya ilmu, mana saya coba untuk membunuhmu”** lalu Terdakwa juga berkata **“Gua bunuh lo orang Jakarta”**. Saksi yang melihat kejadian tersebut kemudian langsung mendorong Sdr. AHMAD ATIM masuk ke dalam rumah dan menyuruh Sdr. AHMAD ATIM lari melalui pintu belakang rumah lalu Saksi menutup pintu rumahnya, namun Terdakwa yang masih emosi kemudian menendang-nendang pintu rumah Saksi lalu Terdakwa mendobrak pintu rumah Saksi hingga pintu rumah tersebut terbuka dengan kondisi rusak dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah untuk mencari Sdr. AHMAD ATIM dengan mengacak-acak isi rumah Sdr. AHMAD ATIM namun Terdakwa tidak berhasil menemukan Sdr. AHMAD ATIM yang sudah berlari menyelamatkan diri ke rumah tetangganya yakni Sdr. AMAN, sehingga kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi. Tidak lama kemudian datang adik ipar Saksi yang bernama Sdr. ANDIKA dan kemudian berusaha meredam amarah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang, lalu Terdakwa menaruh pisau yang ia pegang tersebut ke dalam jok sepeda motornya, kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDIKA sama-sama pergi meninggalkan rumah Saksi. Akan tetapi sekitar 30 menit kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi untuk mencari kembali Sdr. AHMAD ATIM lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan kembali mengacak-acak isi rumah Saksi;

- Bahwa kemudian datang Petugas Kepolisian Sektor Maron dan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di mushola di depan rumah Saksi, kemudian Petugas Kepolisian Polsek Maron menggeledah badan Terdakwa dan menemukan sebilah pisau yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Sdr. AHMAD ATIM. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti sebilah pisau ke Kantor Kepolisian Sektor Maron.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi merasa tidak punya masalah dengan Terdakwa, hanya saja menurut perkiraan Saksi bahwa Terdakwa merasa cemburu karena Saksi telah menikah lagi dengan Sdr. AHMAD ATIM;
- Saksi menerangkan jika Terdakwa jarang datang ke rumah Saksi, namun jika Terdakwa datang ke rumah Saksi biasanya untuk menjenguk anaknya yakni Sdri. GABRIEL yang merupakan anak hasil pernikahan sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa;
- Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa sudah sempat bertemu dengan anaknya yang bernama Sdri. GABRIEL, kemudian Saksi menyuruh Sdri. GABRIEL untuk bersalaman dengan Terdakwa, akan tetapi saat itu Sdri. GABRIEL tidak mau bersalaman dengan Terdakwa karena merasa ketakutan melihat Terdakwa yang marah-marah sambil membawa pisau.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pengancaman tersebut Terdakwa mengenakan baju kemeja lengan panjang warna Hitam dan celana panjang jeans warna Biru Dongker;
- Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan keluarganya merasa trauma dan ketakutan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa pisau dan mengancam akan membunuh Sdr. AHMAD ATIM, selain itu juga ada beberapa kerusakan pada pintu rumah Saksi yakni kunci rumah jebol akibat didobrak oleh Terdakwa dan ada bekas tusukan-tusukan pisau pada pintu rumah Saksi serta beberapa perabotan di dapur pecah dan rusak setelah diacak-acak oleh Terdakwa.

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan, hanya saja Terdakwa tidak berniat akan membunuh Sdr. AHMAD ATIM melainkan Terdakwa merasa emosi karena merasa dihalang-halangi saat akan menjenguk anaknya yang bernama Sdri. GABRIEL.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan bahwa dirinya telah melakukan pengancaman terhadap Sdr. AHMAD ATIM menggunakan **1 (Satu) bilah pisau kecil dengan gagang kayu yang melengkung ada cat putih;**

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan jika dirinya melakukan pengancaman tersebut karena merasa emosi dan dihalang-halangi pada saat ingin bertemu dengan anaknya yang bernama Sdri. GABRIEL;
- Terdakwa membenarkan jika dirinya saat itu dalam kondisi mabuk sehabis minum minuman keras;
- Terdakwa menerangkan pada saat mengancam Sdr. AHMAD ATIM, Terdakwa menggunakan sebilah pisau yang kemudian Terdakwa arahkan ke Sdr. AHMAD ATIM lalu Terdakwa berkata “*keluarkan anak Saya mas, keluar*kan”, dan Terdakwa juga sempat menantang Sdr. AHMAD ATIM dengan berkata “*Katanya kamu punya ilmu, mana saya coba untuk membunuhmu*” lalu Sdri. MIFTAHUL JENNAH menutup pintu rumah sehingga membuat Terdakwa semakin merasa emosi lalu Terdakwa mendobrak pintu rumah Sdr. AHMAD ATIM hingga berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengacak-acak meja makan hingga piring-piring pecah untuk mencari Sdri. GABRIEL, namun karena tidak menemukan Sdri. GABRIEL kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut.
- Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mengacungkan sebilah pisau ke arah Sdr. AHMAD ATIM sambil mengatakan “*Katanya kamu punya ilmu, mana saya coba untuk membunuhmu*” kepada Sdr. AHMAD ATIM adalah untuk menantang dan mengancam Sdr. AHMAD ATIM.
- Terdakwa menerangkan pada saat di luar rumah, datang Sdr. ANDIKA yang sempat berusaha meredam dan menenangkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang, namun beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Sdr. AHMAD ATIM karena Terdakwa masih kepikiran dengan Sdri. GABRIEL. Lalu Terdakwa duduk di mushola depan rumah Sdr. AHMAD ATIM hingga kemudian Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Polsek Maron dan beberapa perangkat Desa;
- Terdakwa menerangkan pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Maron kemudian Petugas menggeledah badan Terdakwa dan menemukan sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di dalam kemeja lengan panjang warna Hitam yang Terdakwa pakai tepatnya di pinggang kiri Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti sebilah pisau tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Maron untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pisau yang Terdakwa gunakan pada saat mengancam Sdr. AHMAD ATIM;
- Terdakwa menerangkan sehingga dirinya bisa memiliki pisau tersebut dengan cara menemukannya di pinggir sawah di belakang rumah Terdakwa;
- Terdakwa mengaku memiliki pisau tersebut hanya untuk pegangan dan jaga-jaga saja karena Terdakwa sering pulang larut malam, namun Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait kepemilikan pisau tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah beriktikad untuk meminta maaf kepada keluarga Sdr. AHMAD ATIM dan sudah 2 (Dua) kali mendatangi rumah Sdr. AHMAD ATIM untuk meminta maaf.
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah pisau kecil dengan gagang kayu yang melengkung ada cat putih;
- 1 (Satu) potong kemeja lengan panjang warna Hitam;
- 1 (Satu) potong celana panjang jeans warna Biru Dongker.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari Terdakwa yang dalam keadaan mabuk pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, datang ke rumah saksi korban AHMAD ATIM di Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar dirumah saksi korban tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Miftahul Jennah (mantan isteri Terdakwa) yang saat itu sedang menggendong bayi lalu Terdakwa menanyakan Sdri. GABRIEL (anak dari Terdakwa dan Saksi Miftahul Jennah) dan Saksi menjawab jika Sdri. GABRIEL sedang keluar rumah untuk jajan;
- Bahwa benar selanjutnya ketika saksi Miftahul Jennah masuk ke dalam Terdakwa mengikutinya, kemudian saksi Miftahul Jennah menyuruh

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa kesal menanyakan **“Mana suamimu? Nanti saya bunuh”**;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Miftahul Jennah menjawab jika suaminya sedang mandi, selanjutnya saksi korban AHMAD ATIM yang mendengar Terdakwa marah-marah kemudian keluar dan melihat Terdakwa di depan rumah mengambil **1 (Satu) bilah pisau kecil dengan gagang kayu yang melengkung ada cat putih** dari dalam jok sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. AHMAD ATIM dengan memegang pisau tersebut di tangan kananya lalu mengacungkan pisau tersebut ke arah Sdr. AHMAD ATIM sambil Terdakwa berkata **“Katanya kamu punya ilmu, mana saya coba untuk membunuhmu”** lalu Terdakwa juga berkata **“Gua bunuh lo orang Jakarta”**;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Miftahul Jennah melihat kejadian tersebut menyelamatkan AHMAD ATIM dengan menariknya masuk ke dalam rumah dan menyuruhnya lari dari pintu belakang;

- Bahwa benar kemudian saksi Miftahul Jennah menutup pintu rumahnya, namun Terdakwa yang masih emosi kemudian menendang-nendang pintu rumah saksi Miftahul Jennah lalu Terdakwa mendobrak pintu rumah sehingga pintu rumah tersebut terbuka dan rusak lalu Terdakwa mencari saksi korban AHMAD ATIM dan mengacak-acak isi rumah namun Terdakwa tidak berhasil menemukan saksi korban AHMAD ATIM yang sudah menyelamatkan diri ke rumah tetangganya;

- Bahwa benar selanjutnya datang saksi ANDIKA membujuk dan mengajak Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDIKA sama-sama pergi meninggalkan rumah Saksi Miftahul Jennah;

- Bahwa benar sekitar 30 menit kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi untuk mencari kembali saksi korban AHMAD ATIM lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Miftahul Jennah dan kembali mengacak-acak isi rumah Saksi Miftahul Jennah;

- Bahwa benar kemudian datang saksi Yoyok Ismail Petugas Kepolisian Sektor Maron dan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di mushola di depan rumah Saksi, kemudian Petugas Kepolisian Polsek Maron tersebut menggeledah badan Terdakwa dan menemukan sebilah pisau yang Terdakwa gunakan untuk mengancam saksi korban AHMAD ATIM. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa



Terdakwa beserta barang bukti sebilah pisau ke Kantor Kepolisian Sektor Maron.

- Bahwa benar saksi korban Ahmad Atim telah membuat laporan polisi atas kejadian pengancaman yang membuatnya ketakutan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. secara melawan hukum;
3. dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
4. baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa pada unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Abdullah alias Dul bin Ahmad yang dihadapkan dipersidangan ini oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan disamping itu saksi-saksi juga telah membenarkan pula bahwa Terdakwa selaku orang yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (melawan hukum formil) atau perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat (melawan hukum materil);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa yang mendatangi rumah saksi korban Ahmad Atim dan Miftahul Jennah dengan keadaan mabuk minuman keras dan membawa senjata tajam yang mengancam akan membunuh saksi korban Ahmad Atim dan merusak serta mengobrak abrik rumah saksi korban tersebut telah membuat trauma saksi korban dan meresahkan warga yang ada dilingkungan tersebut, maka berdasarkan kejadian tersebut secara formil dimana senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin serta kerusakan rumah saksi korban tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku dan disamping itu dengan perbuatan Terdakwa telah membuat keresahan dan ketakutan maka secara materil telah melanggar tatanan kehidupan bermasyarakat, dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar berawal dari Terdakwa yang dalam keadaan mabuk pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, datang ke rumah saksi korban AHMAD ATIM di Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar dirumah saksi korban tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Miftahul Jennah (mantan isteri Terdakwa) yang saat itu sedang menggendong bayi lalu Terdakwa menanyakan GABRIEL (*anak dari Terdakwa dan Saksi Miftahul Jennah*) dan Saksi menjawab jika GABRIEL sedang keluar rumah untuk jajan;
- Bahwa benar selanjutnya ketika saksi Miftahul Jennah masuk ke dalam Terdakwa mengikutinya, kemudian saksi Miftahul Jennah menyuruh Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa kesal menanyakan **“Mana suaminya? Nanti saya bunuh”**;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Miftahul Jennah menjawab jika suaminya sedang mandi, selanjutnya saksi korban AHMAD ATIM yang



mendengar Terdakwa marah-marah kemudian keluar dan melihat Terdakwa di depan rumah mengambil **1 (Satu) bilah pisau kecil dengan gagang kayu yang melengkung ada cat putih** dari dalam jok sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. AHMAD ATIM dengan memegang pisau tersebut di tangan kananya lalu mengacungkan pisau tersebut ke arah Sdr. AHMAD ATIM sambil Terdakwa berkata **“Katanya kamu punya ilmu, mana saya coba untuk membunuhmu”** lalu Terdakwa juga berkata **“Gua bunuh lo orang Jakarta”**;

Dari perbuatan Terdakwa yang mencari saksi korban Ahmad Atim dan memaksa masuk kedalam rumah saksi korban serta merusak pintu dan mengobrak abrik rumah saksi korban telah memaksa saksi Mihtahul Jennah untuk membuka pintu rumah untuk menyuruh agar saksi korban Ahmad Atim keluar rumah serta menantang saksi korban Ahmad Atim berkelahi dengan Terdakwa merupakan perbuatan yang memenuhi unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang merusak rumah dan mengancam saksi korban Ahmad Atim maupun saksi Miftahul Jennah yang menyebabkan saksi korban trauma dan ketakutan sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi Sektor Maron, maka unsur baik terhadap orang itu atau orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : kejahatan terhadap kemerdekaan orang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan modern bukanlah semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada untuk memberikan pembelajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa ataupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini sebagai hukuman yang paling tepat dan adil baik bagi saksi korban, Terdakwa dan masyarakat/Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) bilah pisau kecil dengan gagang kayu yang melengkung ada cat putih;
- 1 (Satu) potong kemeja lengan panjang warna Hitam;
- 1 (Satu) potong celana panjang jeans warna Biru Dongker.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur ketentuan yang berlaku dan barang bukti tersebut oleh karena merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana maka dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, dan sesuai dengan pasal 46 ayat (1) huruf c KUHP terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan ketakutan atau trauma bagi khususnya saksi korban Ahmad Atim maupun saksi Miftahul Jennah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Terdakwa telah meminta maaf ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Alias Dul Bin Ahmad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : kejahatan terhadap kemerdekaan orang, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) bilah pisau kecil dengan gagang kayu yang melengkung ada cat putih;
 - 1 (Satu) potong kemeja lengan panjang warna Hitam;
 - 1 (Satu) potong celana panjang jeans warna Biru Dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh kami, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, SH, MH, sebagai Hakim Ketua , Prayogi Widodo., SH, Iwan Gunadi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yulianingsih, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Widhi Jadmiko, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prayogi Widodo, SH

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, SH, MH

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Krs



Iwan Gunadi., S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianingsih,SH